

KRITIK KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS M. SYUHŪDI ISMĀ'ĪL

Ardiansyah, Syarbaini Tanjung, Idris Siregar

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, karena hadis adalah *al-bayan* (penjelas) bagi hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran. Dalam memahami hadis, seseorang harus mengetahui kondisi dan keadaan sanad dan matan. Selain itu, harus mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi ketika Nabi mengeluarkan hadis tersebut. Misalnya dengan mengetahui *asbab al-wurud*. Kemudian, perlu juga mengetahui sifat-sifat hadis tersebut, apakah umum atau bersifat khusus. Semua itu diperlukan guna untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai suatu hadis. Salah satu ulama Indonesia yang selalu menganalisa dengan Nabi adalah M. Syuhudi Ismail dalam bukunya *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Dalam kesempatan kali ini, akan dilihat beberapa pemahaman kontekstual dalam buku itu yang kurang tepat, seperti kepemimpinan wanita. Karena itu, kajian ini akan mengkritik pemahaman kontekstual tersebut.

Kata Kunci: hadis, kritik, kontekstual, M. Syuhudi Ismail

Pendahuluan

Sunnah atau hadis-hadis Nabi saw. merupakan induk dari sekian banyak disiplin ilmu agama. Ilmu ini pernah menjadi mahkota ilmu-ilmu keIslaman. Bahkan Yusuf al-Qardāwi mengatakan bahwa sunnah dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan peradaban.¹ Hadis atau yang biasa juga disebut dengan sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran.² Dalam perkembangannya, untuk memahami hadis maka muncullah dua aliran besar yaitu aliran tekstual dan kontekstual.³ Imam al-Qarāfi (w. 684 H) adalah dianggap sebagai orang pertama yang memahami hadis dengan melihat posisi Nabi. Apakah dalam kondisi Mufti, hakim atau pribadi Rasul.⁴ Sedangkan orang yang pertama dalam memahami tekstual adalah Imām as-Syāfi 'i (w. 204H/ 820 M).⁵

Pakar hadis kelahiran Sulawesi yaitu M. Syuhūdi Ismā'īl (w. 1997 M) adalah orang pertama atau spesialisasi pertama hadis di Indonesia, dan oleh karena itu beliau sangat banyak memberikan kontribusi dan pemikiran dalam bidang hadis, seperti contoh dalam hal syarat sanad sahih beliau menggunakan istilah kriteria bersifat umum dan khusus.⁶ Sebagai contoh masalah jenggot, "*guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot.*"

Perintah Nabi tersebut memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan, dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikaruniai rambut yang subur, termasuk dibagian kumis

dan jenggot. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan milik orang Arab tersebut. Banyak orang Indonesia yang kumis dan jenggotnya jarang. Atas kenyataan itu, maka hadis di atas harus dipahami secara kontekstual. Kandung hadis tersebut bersifat lokal.⁷ Melihat dari pemahaman M. Syuhūdi Ismā‘īl (w. 1997M) terhadap hadis tersebut, maka bisa dilihat bahwa beliau tidak memahami secara tekstual tetapi berdasarkan kontekstual, dan sifat hadis itu adalah hanya untuk orang Arab bukan Indonesia.

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau dibelakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna.⁸ Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna yang terkandung di dalam hadis tersebut (*Bātin al-Nāṣ*). Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta symbol; dan konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbāb al-wurūd*. Sebagian ulama menyebut makna tekstual dan kontekstual dengan sebutan *mafhūm al-nāṣ* dan *ma‘qūl al-nāṣ* dan sebagian yang lain ada yang menyebutnya *manṭūq al-nāṣ* dan *mafhūm al-nāṣ*. Sedangkan kata kritik berarti kecaman atau tanggapan, atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Dalam hal ini kritikan yang ditujukan pada M. Syuhūdi Ismā‘īl.⁹

Hadis-hadis yang Dikontekstualkan

Dalam buku tersebut ada beberapa hadis yang kurang tepat menurut penulis. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan secara rinci.

1. Minuman Khamar. “*setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram.*”¹⁰
2. Dajjal. “*dari ‘Abdullāh Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah saw. menyebut Dajjal di muka orang banyak, kemudian beliau bersabda “ Sesungguhnya Allah Ta‘ala sudah jelas bagi kalian dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah mata, ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah kanan, sedangkan matanya seperti buah anggur yang timbul.*”¹¹
3. Para pelukis Disiksa. “*dari ‘Abdullāh berkata ia, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadirat Allah pada hari kiamat kelak adalah para pelukis.*”¹²
4. Setan dibelenggu dalam bulan Ramadan. “*dari Abū Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda:” Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu.*”¹³
5. Wanita menjadi pemimpin. “*tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.*”¹⁴

6. Mematikan lampu tatkala hendak tidur. “*matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kamu sekalian hendak tidur, kuncilah pintu-pintu, ikatlah tempat-tempat air minum (yang terbuat dari kulit), dan tutupilah makanan dan minuman.*”¹⁵
7. Memelihara jenggot dan kumis. “*guntinglah kumis dan panjangkalah jenggot.*”¹⁶

Kritik terhadap Hadis-hadis yang Dikontekstualkan

Minuman Khamar

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Namun, dibalik kesempurnaan manusia tersebut, Allah juga memberikan sifat ketidaksempurnaan pada diri manusia. Hal itu terbukti dengan banyaknya perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang berlaku. Entah itu peraturan agama ataupun peraturan yang manusia buat sendiri.

Sudah bukan suatu yang asing bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam sangatlah gemar meminum khamar (minuman keras). Kegemaran itu ditandai dengan banyaknya syair-syair yang mengagungkan khamar dan tampak dari kebiasaan mereka yang melekat kuat. Ketika agama Islam datang, minuman keras ini merupakan suatu tantangan yang paling kuat yang karenanya Islam dalam sejarah tidak serta-merta mengharamkannya secara langsung.¹⁷

Pengharaman khamar melalui empat tahap sebagaimana yang termaktub di dalam Alquran, dan tahap yang terakhir adalah Q.S. al-Māidah/ 5: 90, hingga ayat فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ mereka pun berkata: “Tuhan kita (sungguh) telah melarang kita. Setelah turun ayat ini, dan iman kaum Muslimin telah kuat, dan kejiwaan mereka semakin mantap untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan agama. Maka dalam ayat ini memberikan ketegasan tentang haramnya khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa minum khamar adalah perbuatan kotor, dan haram dan termasuk perbuatan setan yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ini, maka tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk minum khamar.”¹⁹

Khamar atau minuman keras beralkohol dilarang karena dibalik kemanfaatannya alkohol juga memiliki mudarat. Di negara-negara maju, seperti Amerika, Australia, alkohol adalah penyebab kecelakaan lalu lintas lebih dari 55% dan juga merupakan sumber berbagai penyakit. Di Amerika diidentifikasi bahwa pemabuk banyak menderita penyakit karena *avitaminosis*. Di Australia didapatkan bahwa anak-anak suami istri pemabuk banyak menderita cacat fisik dan mental. Di Papua Nugini minuman keras adalah penyebab perceraian, karena uang habis untuk minum. Di Indonesia minuman keras adalah penyebab tindakan kriminal, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan.

Perlu diketahui bahwa alkohol adalah minuman keras yang berenergi tinggi, tetapi tanpa gizi yang disebut “*Empty Calories*” juga alkohol penyebab tubuh tidak dapat menyerap vitamin dan mineral atau keduanya di buang ke dalam urin. Akibatnya pemabuk menjadi *malnutrisi*. Hal ini pula penyebab utama bahwa anak-anak peminum keras atau pemabuk menderita cacat fisik dan lemah mental karena sperma atau ovum kekeurangan gizi. Juga

bisa menyebabkan sel-sel otak rusak, sehingga tidak berfungsi untuk sementara waktu dan bisa juga selama-lamanya dan mengakibatkan peminum tidak dapat menjaga keseimbangan pikiran dan jasmani, apabila keseimbangan tidak terpelihara maka permusuhan akan lahir, bukan hanya sementara tetapi berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.²⁰ Dan juga bisa merusak sel-sel tubuh. Kerusakan sel akan mengganggu kinerja lever, yang berakibat kepada kanker hati atau *cirrosis* yang belum ada obatnya.²¹

Pemahaman tekstual hadis ini adalah bahwa setiap khamar adalah haram. Tetapi dalam kontekstual sekarang ada yang memahami bahwa keharaman khamar sudah tidak relevan lagi, dengan melihat analisis psikologi. Disini penulis akan melihat secara psikologis juga, Dari segi psikologi atau krisis kejiwaan. Orang yang mengalami krisis kejiwaan pada mulanya hendak menghilangkan tekanan jiwanya dengan mengkonsumsi khamar agar seluruh tekanan tersebut dapat dilupakan. Tetapi pada kenyataannya, setelah pengaruh minuman tersebut hilang, maka jiwanya akan semakin tertekan dan akan membutuhkan minuman keras yang lebih banyak. Dan juga kurang tepat jika dikontekstualkan, karena walaupun orang yang baru masuk Islam dituntut masuk untuk masuk islam secara keseluruhan, dan untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Sebagaimana firman Allah, “*wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan,*”²² dan “*Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam.*”²³

Dajjal

Dalam hadis tentang Dajjal tersebut, kita bisa melihat secara jelas bahwa Dajjal adalah sosok manusia, ini bisa kita pahami dari bunyi teks hadis itu sendiri. Di dalam hadis disebutkan bahwa matanya buta sebelah kanan. Walaupun demikian, hal itu sudah tidak aneh lagi, karena hal ini telah disampaikan beberapa abad silam lalu oleh khalifah ‘Umar Ibn Khaṭṭāb (w. 73 H/ 692 M), “*ketahuilah bahwa akan ada suatu kaum setelah kalian yang mendustakan hukum rajam, mendustakan Dajjal, mendustakan syafa‘at, mendustakan siksa kubur dan dikeluarkannya suatu kaum dari Neraka setelah hitan kelam.*”²⁴

Sebuah realita nyata yang amat disayangkan dan perlu diluruskan bahwa sedikit sekali di antara para ilmuwan yang membahas secara panjang lebar masalah ini, apalagi masyarakat awam. Begitu penting pembahasan Dajjal ini dan begitu dahsyat fitnahnya, sehingga bahasan tentang Dajjal ini tidak saja disampaikan oleh Nabi Muḥammad Saw. Tetapi juga setiap para Nabi sejak dahulu memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Dalam berbagai matan hadis lainnya disebutkan bahwa Dajjal itu tertulis antara kedua matanya tulisan “kafir”.

Dari hadis tersebut bisa dilihat bahwa Dajjal itu adalah sosok manusia sebagaimana layaknya kita ini, hal ini bisa dipahami karena ada tulisan secara jelas di antara kedua matanya, yaitu tulisan kafir. Untuk lebih selamat penulis artikan hadis tentang Dajjal secara tekstual. Jika melihat hadis-hadis tentang Dajjal maka kita bisa jumpai bahwa hadisnya mencapai derajat mutawatir.

Dajjal akan benar-benar keluar di akhir zaman dan dia berwujud orang secara hakiki (bukan simbol). Ini adalah pendapat ulama salaf sekalipun ada yang mengingkarinya. Imām al-Qāḍi ‘Iyād (w. 1149 M) berkata dalam bukunya, hadis-hadis tentang Dajjal ini merupakan *hujjah* bagi *Ahl as-Sunnah* tentang kebenaran adanya Dajjal dan bahwasanya Dajjal adalah seorang tertentu yang Allah jadikan sebagai ujian bagi hambanya. Allah memberinya keluarbiasaannya seperti mampu menghidupkan orang mati yang dibunuhnya. Mampu menyuburkan tanaman dan sungai serta perbendaharaan bumi, mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga menurunkan air hujan ke bumi. Semua itu atas kehendak Allah.²⁵ Kemudian Allah melemahkan Dajjal sehingga tidak dapat membunuh seorang Mukmin. Kemudian ‘Isa Ibn Maryam membunuhnya, hal ini telah diingkari oleh golongan *Khawārij*, *Mu ‘tazilah* dan *Jahmiyah* sehingga mereka menolak wujud Dajjal.²⁶

Muḥammad Fuhaim Abū ‘Ubayyah berpendapat bahwa tulisan kafir itu bukan hakekatnya, tetapi hanya simbol atas kelemahannya. Pemahaman seperti ini telah mendapat bantahan dari Imām al-Qurṭūbi (w. 671 H/ 1273 M), ini adalah pemalingan makna dari hakekat hadis tanpa indikator yang perlu. Imām an-Nawāwi (w. 676 H/1277 M) berkata pendapat yang benar sebagaimana pendapat ahli al-Ḥaq bahwa tulisan kafir ini adalah secara zahirnya dan bahwasanya tulisan itu secara hakekatnya. Allah menjadikannya sebagai tanda-tanda yang jelas tentang kekufurannya, kedustaannya, dan kebatilannya. Allah menampakkannya hal itu bagi setiap Muslim, baik yang bisa membaca dan menulis atau tidak, dan tidak menampakkannya bagi orang yang Allah kehendaki sengsara. Semua itu bukanlah perkara yang mustahil.²⁷ Demikian juga Ibn Ḥajr (w. 852 H/ 1449 M) menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa tulisan kafir itu hanya sekedar majaz, itu adalah pendapat yang lemah.²⁸ Dan di dalam hadis lain disebutkan bahwa Dajjal akan keluar Mirqanah (nama sebuah lembah) dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudaranya, dan bibinya lalu mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal.

Para Pelukis Disiksa

Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismā‘īl. Alquran menyebutnya dengan *Hanif*, yaitu kepercayaan yang mengakui ke-Esaan Allah sebagai pencipta alam, Tuhan menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang member rizki dan sebagainya. Kepercayaan terhadap Allah tersebut tetap diyakini oleh bangsa Arab sampai kerasulan Muhammad saw. hanya saja keyakinan itu dicampuradukan dengan tahayyul dan kemusyrikan, menyekutukan Tuhan dengan sesuatu dalam penyembahan kepada-Nya, seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala dan sebagainya. Kepercayaan yang menyimpang dari agama Hanif itu disebut agama *Waṣāniyah*.

Waṣāniyah, yaitu agama yang memperserikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada *Auṣab* (batu yang belum memiliki bentuk), *Auṣan* (patung yang dibuat dari batu)

dan Ashām (patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam dan semua patung yang tidak terbuat dari batu). Penyimpangan itu terjadi perlahan-lahan. Mereka menyatakan berhala-berhala itu sebagai perantara terhadap Allah. Allah tetapi diyakini sebagai yang Maha Agung. Tetapi antara Tuhan dan makhluk-Nya dirasakan ada jarak yang mengantarinya. Berhala-berhala berlambang malaikat, putra-putra Tuhan. Berhala menjadi kiblat atau penentu arah dalam penyembahan dan peribadatan. Berhala diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang mereka yang harus dihormati dan dipuja. Demikian juga di antara mereka ada yang mempertuhankan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai penolong yang memberi pengaruh terhadap alam semesta dan kehidupan manusia.²⁹

Bahkan di zaman modern ini juga masih banyak orang yang memuja lukisan tanpa mereka sadari. Sebagai contoh, kita melihat di setiap rumah makan Minang kita bisa menjumpai gambar seorang syaikh. Hasil dari wawancara penulis ini dengan beberapa rumah makan Minang, bahwa gambar syaikh itu adalah membawa berkah, yaitu membuat rumah makan Minang itu disukai orang. Apakah ini tidak membuat seseorang syirik. Jadi hadis ini masih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Dan hadis ini lebih baik dipahami secara tekstual saja, berdasarkan keumuman lafaznya.

Imam an-Nawāwi (w. 676 H/1277 M) berkata : “Para ulama, termasuk sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa melukis benda-benda hidup hukumnya adalah haram seharam-haramnya; termasuk kategori dosa besar, karena sudah terkena ancaman yang disebutkan dalam banyak hadis. Tidak ada bedanya antara gambar yang bukan hiasan atau yang berupa hiasan, membuatnya tetap haram hukumnya, kapan dan di manapun juga. Karena itu merupakan sikap meniru-niru ciptaan Allah Ta’āla. Tak juga beda antara gambar di kaus, karpet, uang logam maupun kertas, cawan, dinding dan yang lainnya. Adapun menggambar pepohonan, pelana unta dan sejenisnya yang tidak mengandung benda-benda bernyawa, hukumnya tidak haram. Demikianlah hukum dari melukis benda hidup.³⁰

Ibn ‘Abbās (w. 68 H) berkata bahwa semua pelukis adalah masuk Neraka, pelukis di azab karena tidak mampu memberikan ruh kepada lukisannya, maka ia akan di azab di Neraka Jahannam.³¹ Dalam hadis lain disebutkan tidak masuk Malaikat ke dalam rumah yang ada lukisan dan Anjing.³²

Dari beberapa pendapat para ulama maka bisa dikatakan bahwa alasan pengharaman gambar atau lukisan adalah karena takut terjermus ke dalam kesyirikan. dan untuk menghindari kesyirikan itu maka lebih baik berpegang teguh terhadap keumuman lafaz hadis.

Setan Dibelenggu dalam Bulan Ramadan

Menurut Qādi ‘Iyād (w. 1149 M), hadis di atas dapat dipahami menurut lahirnya, yakni sebagai tanda masuknya bulan Ramadan yang membelenggu orang-orang beriman untuk mencegah terjadinya fitnah dan huru-hara, dan untuk mengagungkan bulan Ramadan, dan dapat pula dipahami secara majazi, yakni sebagai isyarat untuk memperbanyak taubat

dan maaf sehingga setan tidak dapat menggoda orang-orang beriman. Secara tekstual, hadis di atas menyatakan bahwa kedatangan bulan Ramadan menjadikan secara otomatis pintu-pintu Surga terbuka, pintu-pintu Neraka tertutup, dan para Setan terbelenggu.³³ Tetapi pada kenyataannya, kejahatan dan kemaksiatan sering terjadi di bulan Ramadan, seperti pencurian, pembunuhan dan perzinahan.³⁴

Kenapa terjadi pencurian, pembunuhan dan perzinahan ? untuk menjawab masalah ini, maka penulis akan mengemukakan alasan, yaitu bahwa setan pada bulan Ramadan memang diikat, sebagaimana bunyi hadis, tetapi pencurian, pembunuhan dan perzinahan itu terjadi sebab diri manusia itu sendiri yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Contoh perzinahan terjadi karena pelakunya tidak bisa menahan nafsu. Demikian juga pada kasus-kasus yang lain. Walaupun setan telah diikat, tetapi dorongan kebaikan dan keburukan tetap ada pada diri manusia, sebagaimana firman Allah, *“maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.”*³⁵

Setelah menjelaskan tentang sumpah Allah menyangkut matahari, kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan sumpah-Nya kembali dengan mengingatkan manusia tentang jiwa manusia, dan inilah yang dituju agar menyadari dirinya dan memperhatikan makhluk yang disebut oleh ayat-ayat yang lalu. Dan Allah juga bersumpah demi jiwa manusia dan penyempurnaannya, sehingga mampu menampung yang baik dan buruk, kemudian Allah mengilhaminya, yaitu dengan memberi potensi dan kemampuan bagi jiwa itu untuk menelusuri jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Terserah kepadanya mana di antara keduanya yang dipilih serta diasuhnya.

Pelampiasan nafsu biologis, Allah yang mengilhami manusia, apabila perbuatan tersebut didahului oleh ikatan yang sah itu adalah ketakwaan, tetapi jika tanpa ikatan yang sah disebut perzinahan dan kedurhakaan. Demikianlah Allah mengilhami manusia apa yang dilakukannya dari aneka perbuatan, dan Allah pula mengilhaminya sehingga mampu untuk membedakan mana yang termasuk kedurhakaan dan mana pula ketakwaan.

Demikian juga dalam ayat lain *“dan kami telah menunjukkan kepada-Nya dua jalan,”*³⁶ dan *“sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan pula yang kafir.”*³⁷ Semua ayat-ayat ini merupakan landasan pandangan Islam tentang jiwa manusia. Sayyid Qutub (w. 1966 M) lebih jauh menulis bahwa dari ayat-ayat ini dan semacamnya tampak jelas kepada kita pandangan Islam terhadap manusia dalam segala aspeknya. Manusia adalah makhluk dwi-dimensi dalam tabiatnya, potensinya dan dalam kecenderungan arahnya. Ini karena ciri penciptaannya sebagai makhluk yang tercipta dari tanah dan hembusan ruh Ilahi menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia mampu mengarahkan dirinya dalam kebaikan dan keburukan dalam kadar yang sama. Dengan demikian, potensi-potensi tersebut terdapat dalam diri manusia. Kehadiran rasul dan petunjuk-petunjuk serta faktor-faktor ekstren lainnya hanya berfungsi membangkitkan potensi itu, mendorong dan mengarahkannya di sini atau di sana, tetapi itu semua tidak

menciptakannya karena ia telah tercipta sebelumnya. Ia telah melekat sebagai tabiat, dan masuk ke dalam melalui pengilhaman Ilahi. Imam al-Qurṭubī (w. 671 H/1273 M) memahami hadis ini secara tekstual, mengatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan pada bulan Ramadan karena sebab-sebab kejahatan itu ada juga selain setan, seperti jiwa-jiwa yang kotor (*an-Nufūs al-Khabīṣah*), kebiasaan-kebiasan yang buruk (*al-Ādah al-Qabiḥah*), dan setan-setan dari golongan manusia (*as-Syayāṭīn al-Insānīyah*).³⁸

Wanita Menjadi Pemimpin

Para ulama sekarang hampir seluruhnya dapat menerima bolehnya perempuan melakukan berbagai pekerjaan umum asal memelihara ketentuan-ketentuan agama. Namun demikian, mereka masih berbeda pendapat tentang pekerjaan menjadi kepala negara. Banyak yang tidak membolehkannya dan ada juga yang membolehkannya. Kemudian yang membolehkan ini banyak dari kalangan pemikir Indonesia. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan pendapat berbagai ulama tentang hal ini.³⁹

Dewasa ini, para pemikir Indonesia dan pemikir-pemikir Muslim lainnya banyak yang tidak dapat menerima pendapat tersebut. Mereka pada umumnya menganalisa melalui pendekatan sosio antropologis. Untuk itulah jabatan kepemimpinan baik negara, pemerintahan, kedudukan tinggi kurang tepat jika dilihat dari jenis kelaminnya.⁴⁰ Pemahaman tekstual lebih baik karena beberapa alasan bahwasanya rawi hadis lebih tahu makna hadis yang diriwayatkannya, dan berdasarkan kaidah: *ism nakirah jatuh setelah nafi maka menunjukkan arti umum*.⁴¹

Jika kita cermati, maka kaidah ini dapat diterapkan pada hadis pembahasan karena lafaz (قوم) dan (امرأة) termasuk *isim nakirah* yang jatuh setelah *la nafiyah* yang berarti ini menunjukkan secara umum. Hal ini juga karena lafaz قوم dan امرأة *nakirah*, dimana Isim Nakirah adalah lafaz yang menunjukkan makna umum, mencakup kaum yang mana saja dan perempuan mana saja, dari daerah mana dan bangsa mana saja.

Selain itu, berdasarkan kaidah:⁴² العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Imam as-Syanqiti (w. 1393 H/1972 M) berkata bahwa sepuluh syarat pemimpin dalam Islam, dan yang kedua adalah kaum laki-laki dan tidak ada perselisihan tentang masalah ini.⁴³ Imam al-Bagawi (w. 516H) dan Imam al-Qurṭubī (w. 671 H/ 1273M) berkata bahwa hadis ini dalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi Khalifah dengan tiada perselisihan padanya.⁴⁴

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis itu pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan lainnya yang setara dilarang. Mereka berpendapat bahwa perempuan menurut syara ‘ hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.⁴⁵

Mematikan Lampu Tatkala Hendak Tidur

Secara tekstual hadis ini menyatakan bahwa mematikan lampu ketika hendak tidur adalah sunnah Rasul, hal ini dapat dipahami berdasarkan keumuman lafaz hadis tersebut. Kalau pada masa Nabi lampu memakai minyak, maka dianjurkan untuk mematikannya karena takut akan kebakaran disebabkan oleh gangguan binatang, seperti tikus, atau hembusan angin.

Ternyata, hadis yang telah disabdakan lebih dari 14 abad itu baru terkuak rahasia medisnya di era modern ini. Tidur dalam keadaan lampu menyala dapat menyebabkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini mungkin terjadi karena paparan cahaya pada saat tidur dapat berdampak pada terganggunya hormon dalam tubuh. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan karena tidur dengan kondisi terang adalah sebagai berikut insomnia, tekanan darah tinggi, meningkatkan resiko kanker, menghambat hormon melatonin, dan leukimia pada anak-anak.

Ternyata tuntunan Rasulullah sejak berabad-abad lalu mengandung hikmah yang demikian hebat. Meski kelihatannya sederhana, di baliknya ada banyak manfaat untuk manusia. Bukankah ini merupakan salah satu bukti kebenaran hadis Nabi dan kebenaran Islam itu sendiri.

Memelihara Jenggot dan Kumis

Hadis ini sifatnya universal, karena dikatakan selisihilah Majusi, kalau sifatnya lokal berarti yang tidak boleh mencontoh Majusi hanya Arab dan Pakistan saja, sedangkan untuk orang Indonesia boleh mencontoh apa saja yang datang dari Majusi. Oleh karena itu kurang tepat dipahami secara kontekstual. Lagi pula hadis ini mempunyai *asbāb al-wurūd* yaitu diriwayatkan dari Abū Hurairah (w. 57 H) bahwa Rasūlullāh mengirim surat kepada ratu Kisra (Raja bangsa Persia), kemudian ratu Kisra mengirim dua utusan kepada Nabi, ketika kedua utusan itu masuk untuk menemui Nabi, Nabi melihat Majusi itu telah Menggundul habis jenggotnya dan melebatkan kumisnya, lantas Nabi memalingkan muka dan berkata, “*celakalah kamu, siapa yang memerintahkanmu seperti ini, berkata ia Rabb kami (Ratu Kisra), bersabda Rasul akan tetapi Rabb-ku ‘Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan memendekkan kumisku.*”⁴⁶

Dalam memahami hadis ini penulis lebih cenderung memahami secara tekstual dengan melihat sebab terjadinya hadis ini. Karena dengan melihat *asbāb al-wurūdnya* membantu untuk memahami makna hadis ini. Dan dengan menggunakan kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Karena itu umat Islam dilarang untuk mencukur jenggot, hal ini dipanami dari teks matan hadis yaitu

خالفوا المشركين و فروا اللحى و اخفوا الشوارب

*Berbedalah kalian dari orang-orang Musyrik, peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis. Kata perintah berbeda disini dari orang Musyrik yaitu karena mereka memendekkan jenggot dan membiarkan kumis sampai panjang.*⁴⁷

Ibn Ḥazm (w. 456 H/1063 M) menceritakan bahwa ada ijma' bahwa menggunting kumis dan memelihara jenggot adalah fardu 'ain.

ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى

*Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, janganlah kalian menyerupai Yahudi dan jangan pula menyerupai Nasrani.*⁴⁸

Imām 'Abdīl Bar (w. 463 H) berkata bahwa haram hukumnya mencukur gundul jenggot. Tidak ada yang melakukannya kecuali laki-laki yang ingin menyerupai kaum wanita.⁴⁹ Memelihara jenggot diperintahkan dalam Islam kepada seluruh umat Muslim, karena itu termasuk sunnah para Nabi. Imām an-Nawāwī (w. 676 H/1277 M) berkata menggunting kumis itu sunnah, dianjurkan untuk menggunting dari sisi kanan. Dia boleh mengguntingnya sendiri atau oleh orang lain. Adapun batasannya adalah mengguntingnya hingga nampak pinggiran bibirnya yang atas, tidak mencukur sampai habis.⁵⁰ Karena itu hadis ini berlaku untuk semua umat Islam. Jika dilihat hadis tentang jenggot semua hadisnya itu menggunakan kata *fi 'il amr* yakni kata perintah, jadi artinya adalah kepada seluruh umat Islam, tanpa ada terkecuali. Karena itu kurang tepat jika hadis ini dikatakan bersifat lokal, tetapi seharusnya disebutkan hadis ini sifatnya universal.

Bukan juga berarti karena orang-orang Arab dan Pakistan tingkat kesuburan dan ketebalan jenggotnya tidak sama dengan Indonesia lantas dikatakan bersifat lokal, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah kata perintah dan menyalahi kaum Majusi dan Musyrik, justru menurut penulis, walaupun sedikit kita harus menjaganya dan memeliharanya sebaik mungkin, hal itu menjadi bukti nyata bahwa jenggot ini adalah sunnah Rasul yang harus dipatuhi umat Islam seluruhnya.

Kalaulah demikian yang jadikan ukurannya telah menyalahi fitrah jenggot ini, bahkan Imām an-Nawāwī (w. 676 H/1277 M) mengatakan bahwa mencukur jenggot itu supaya kelihatan muda dan tampan adalah hal yang Makruh.⁵¹ Apakah kita ingin terus melaksanakan hal yang Makruh? Tentu jawabannya tidak. Disatu tempat juga ada disebutkan bahwa memelihara jenggot ini adalah fitrah. Artinya perkara-perkara tersebut merupakan kebiasaan para Nabi, sedangkan memendekkan kumis itu adat bangsa Persia.⁵²

Penutup

Setelah melakukan kajian terhadap karya M. Syuhūdi Ismā'īl, dapatlah dilihat bahwa hadis-hadis yang dikontekstualkan beliau masih perlu untuk dikaji ulang. Dalam hal ini, kajian ini mengambil sampel sebanyak tujuh hadis, yang dianggap kurang tepat jika dipahami secara kontekstual, tetapi harus dipahaminya secara tekstual. Dengan melihat penjelasan para ulama nyatalah bahwa pemahan M. Syuhudi Ismail berseberangan dengan *jumhur ulama*.

Pustaka Acuan

- Ahmad, Arifuddid. *M. Syuhūdi Ismā 'il Paradigma Baru dalam Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Insan Cemerlang, t.t.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Ali Ibn Ḥajr. *Fath al-Bāri*, Juz XIII, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Maḡāzī, Bāb Qaul Allāh*, Juz 11, No 3184, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Marāḡi, Aḥmad Muṣṭāfa. *Tafsīr al-Marāḡi*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Al-Munāwī, Muḥammad al-Mad'u bi 'Abdi ar-Rauf. *Faid al-Qadīr*, Juz III, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972 M/ 1391 H.
- Al-Naisabūri, Muslim Ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb at-Ṭalāk, Bāb Bayān Anna Kulla Muskirīn*, Juz 10, No 3733, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Qurtubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad. *al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān*, Jilid XIII, Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmiyah, tt.
- An-Nawāwī. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawāwī, Kitāb at-Ṭahārah, Bāb Khiṣal al-Fiṭri*, Kairo: al-Maṭba 'ah al-Miṣriyah bi al-Azhār, 1929 M.
- Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 1, 2009.
- As-Ṣiddieqy, M. Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: al Ma'arif, 1976.
- As- Sa'di, 'Abdurrahmān. *Qawā'id al-Ḥisān*. Medan: al-Jāmiyah as-Sunah, 1435 H.
- As-Ṣan'ānī, Muḥammad Ibn Ismā 'il al-Kahlānī. *Subul al-Salām Syarh Bulūg al-Marām Min Adillah al-Aḥkām*. Bandung: Dahlan, t.t.
- As-Sidawī, Abū Ubaidah Yūsuf Ibn Mukhtar. *Membela Hadis Nabi*. Bogor: Media Tarbiyah, 2012.
- As-Suyuti, Abī al-Faḍl Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān. *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīs*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2012.
- At-Turmuḡi, Abū 'Īsa Muḥammad Ibn 'Īsa. *Sunan at-Turmuḡi, Kitāb al-Adab, Bāb Mā Jāa Anna al-Malāikah*, Juz 9, No 2728. Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M.
- Hamdani, Muḥammad Faisal. *Metode Hermeneutika M. Syahrur dalam Memahami Alquran Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum*. Jakarta: Gaung Persada, 2012.
- Hazbullāh, Abū Muḥammad Ibn Ṣalih Ibn. *Mencukur Jenggot dan Isbāl*. Jakarta: Pustaka Ibn Umar, 2015.
- Ḥanbal, Abu Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, Kitāb Bāqi Musnad al-Anṣār, Bāb Ḥadīs Sayyidah 'Āisyah*, Juz 6 , Beirut : al-Maktabah al-Islāmi, 1398 H/ 1978 M.
- Ismā'īl, M. Syuhūdi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'āni al-Ḥadīs*

- tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ismā'īl, M. Syuhūdi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Khallāf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Aḥmad Qarīb. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Misrah. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010.
- Nasional, Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. 4, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- RI, Departemen Agama. *Alqurān dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Syihab, M. Quraish. Kata Pengantar dalam Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontesktual*. Bandung: Mizan, 1991.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Waḥid, Ramli 'Abdul. *Kuliah Agama Ilmiah Populer*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Waḥid, Ramli 'Abdul. *Peranan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Yuslem, Nawir. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 1, 2010.
- Zulheldi. "Eksistensi Sanad dalam Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010.

Catatan Akhir:

¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 145-148.

²Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Aḥmad Qarīb (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 50.

³Lihat kajian Nawir Yuslem, Zulheldi, Khoiruddin Nasution, Misrah, dan Ardiansyah dalam Nawir Yuslem, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 1, 2010. Zulheldi, “Eksistensi Sanad dalam Hadis,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010; Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2009; Misrah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010; Ardiansyah, “Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 1, 2009.

⁴M. Quriash Shihab, Kata Pengantar dalam Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontesktual* (Bandung: Mizan, 1991), h. 9.

⁵Arifuddin Ahmad, *M.Syuhūdi Ismā’īl Paradigma Baru dalam Memahami Hadis Nabi* (Jakarta : InsanCemerlang, t.t.), h. 7.

⁶M. Syuhūdi Ismā’īl, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pemdekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 119.

⁷M. Syuhūdi Ismā’īl, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’āni al-Ḥadīṣ tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 68-69.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 521.

⁹Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 742.

¹⁰Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb at-Talāk, Bāb Bayān Anna Kulla Muskirīn*, Juz 10, No 3733 (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), h. 258.

¹¹Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Magāzi, Bāb Qaul Allāh*, Juz 11, No 3184, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 257.

¹²Abu Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, Kitāb Bāqī Musnad al-Anṣār, Bāb Ḥadīṣ Sayyidah ‘Aisyah*, Juz 6 (Beirut : al-Maktabah al-Islāmi, 1398 H/ 1978 M), h. 219.

¹³Muslim, *Ṣaḥīḥ, Kitāb as-Ṣiyām, Bāb Faḍl Syahr Ramaḍān*, Juz 5, No 1793, h. 337.

¹⁴Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Magāzi, Bāb Kitāb an-Nabi Ila Kīra*, Juz 13, No 4073, h. 337.

¹⁵Aḥmad, *Musnad, Kitāb Musnad al-Makyīn, Bāb Musnad Jābir Ibn ‘Abdullāh*, Juz 5, h. 374.

¹⁶Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Libās, Bāb I ‘Faul Liha*, Juz 18, no 5443, h. 251.

¹⁷Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Juz II (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 38.

¹⁸Q.S. al-Māidah/5: 90.

¹⁹Departemen Agama RI, *Alqurān dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 14.

²⁰M. Quraish Syihāb, *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 238.

²¹RI, *Tafsir*, h. 15.

²²Q.S. al-Baqarah/1: 208.

²³Q.S. al-Baqarah/1: 256.

²⁴Aḥmad, *Musnad, Kitāb al-Fitan, Bāb as-Syafāah*, h. 563.

²⁵Abū Ubaidah Yūsuf Ibn Mukhtar as-Sidawi, *Membela Hadis Nabi* (Bogor: Media Tarbiyah, 2012), h. 90.

- ²⁶Muhammad al-Mad ‘u bi ‘Abdi ar-Rauf Al-Munāwi, *Faid al-Qadīr*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma ‘rifah, 1972 M/ 1391 H), h. 517.
- ²⁷An-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawāwī, Kitāb at-Ṭahārah, Bāb Khiṣal al-Fiṭri* (Kairo: al-Maṭba ‘ah al-Miṣriyah bi al-Azhār, 1929 M), Juz XIII, h. 58.
- ²⁸Aḥmad Ibn ‘Ali Ibn Ḥajr al- ‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz XIII (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 107.
- ²⁹T.M. Hasbi as- Ṣiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: al Ma ‘arif, 1976), h. 13.
- ³⁰An-Nawāwi, *Syarh*, Juz XIV. h. 81.
- ³¹An-Nawāwi, *Syarh*, Juz XIV. h. 90.
- ³²Abū ‘Īsa Muḥammad Ibn ‘Īsa at-Turmuḏi, *Sunan at-Turmuḏi, Kitāb al-Adab, Bāb Mā Jāa Anna al-Malāikah*, Juz 9, No 2728 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980 M), h. 496.
- ³³An-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ, Kitāb as-Ṣiyām Bāb Faḍl Ramaḍān*, Juz VII, h. 188.
- ³⁴Ramli ‘Abdul Waḥid, *Kuliah Agama Ilmiah Populer* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 44.
- ³⁵Q.S. as-Syams/91: 8.
- ³⁶Q.S. al-Balad/90: 10.
- ³⁷Q.S. al-Insān/76: 3.
- ³⁸Al- ‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz IV, h. 137.
- ³⁹Ramli ‘Abdul Wāḥid, *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 93.
- ⁴⁰Muhammad Faisal Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Syahrur dalam Memahami Alquran dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum* (Jakarta: Gaung Persada, 2012), h. 218.
- ⁴¹‘Abdurrahmān as-Sa’di, *Qawā’id al-Ḥisān* (Medan: al-Jāmiyah as-Sunah, 1435 H), h. 14.
- ⁴²as- Sa’di, *Qawā’id*, h. 10.
- ⁴³As-Sidawi, *Membela*, h. 216.
- ⁴⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Qurṭubi, *al-Jāmi ‘ li Aḥkām Alqurān*, Jilid XIII (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah), h. 122-123.
- ⁴⁵Muhammad Ibn Ismā ‘īl al-Kaḥlānī As-San‘ānī, *Subul al-Salām Syarh Bulūg al-Marām Min Adillah al-Aḥkām* (Bandung: Dahlan, t.t.), h. 123.
- ⁴⁶Abī al-Faḍl Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥmān, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2012), h. 99.
- ⁴⁷As-Suyūṭī, *Asbāb*, h. 98.
- ⁴⁸At-Turmuḏi, *Sunan, Kitāb al-Libās, Bāb at-Tasyābuh*, h. 783.
- ⁴⁹Abū Muḥammad Ibn Ṣalih Ibn Hazbullāh, *Mencukur Jenggot dan Isbāl* (Jakarta: Pustaka Ibn Umar, 2015), h. 15.
- ⁵⁰An-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ, Kitāb at-Ṭahārah, Bāb Khiṣal al-Fiṭri*, Juz III, h. 150.
- ⁵¹*Ibid.*, An-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ*, h. 149.
- ⁵²Al-‘Azīm Abādī, *‘Aun al-Ma ‘būd, Kitāb at-Ṭahārah, Bāb as-Siwak Min al-Fiṭr*, Juz II, h. 80.

KONSEP *TABARRUJ* DALAM HADIS: Studi tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita

Achyar Zein, Ardiansyah, Firmansyah

Pascasarjana UIN Sumatera Utara
e-mail: syahwi60@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman *tabarruj* dalam hadis, meneliti kualitas hadis, dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis dalam kitab *syarh* hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita. Hasil penelitian menerangkan bahwa *tabarruj* dalam hadis adalah merupakan gaya berbusana atau pun sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, memperlihatkan kecantikan wajah, tubuh dan perhiasannya, memakai wewangian untuk mendapat pujian dari orang lain. Diantara hadis-hadistentang *tabarruj* ini ada yang *sahih*, *hasan*, *dhaif* bahkan *maudhu'* kualitasnya karena salah satu sanadnya ada yang dinilai *kadzâb* berdusta, seperti *Jabir bin Yazid* yang dianggap ulama hadis sebagai orang yang telah memalsukan hadis ini. Dari segi matan *sahih* karena tidak bertentangan dengan Alquran, hadis yang lebih *sahih*, akal dan sejarah yang ada. Pemahaman hadis *tabarruj* dalam kitab *syarh* hadis adalah syariat melarang menggunakan pakaian *syuhrah* (ketenaran) yang membuat sombong pemakainya, tidak mengenakan pakaian tipis dan ketat sehingga membentuk lekukan tubuh yang membuat orang tertarik bila melihatnya, tidak membuka sebagian aurat, menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya, serta tidak memakai wewangian yang berlebihan yang niatnya untuk mencari perhatian orang lain.

Kata Kunci: hadis, *tabarruj*, kualitas, *syarh*

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, permasalahan yang dihadapi juga semakin beragam dan semakin rumit, diantara yang menjadi permasalahan adalah tentang berbusana bagi kaum wanita. Pada era seperti saat ini, dimana dunia *modeling* banyak memunculkan *trend* pakaian muslimah yang beraneka ragam. Hingga tanpa disadari fungsi pakaian yang berguna untuk menutupi aurat tergeserkan dan justru malah mempertontonkan aurat itu sendiri dan juga terlihat berlebih-lebihan dalam berbusana, atau menurut ulama fikih menyebutnya dengan *tabarruj*. *Tabarruj* ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan perempuan yang keluar dari kesopanan, memperlihatkan perhiasan-perhiasannya, dan menampakkan kecantikan-kecantikannya.¹

Tabarruj banyak disebutkan dalam ayat Alquran, diantaranya surah an-Nûr ayat 60, Allah berfirman “*dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka*

dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.”² Sedangkan disurah al-Ahzâb ayat 33, di dalamnya terdapat larangan dan kecaman terhadap *tabarruj* ini, yaitu firman Allah, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..”³

Dalam ayat ini, perempuan-perempuan mukmin dilarang keras bertabarruj atau membuka perhiasannya yang seharusnya disembunyikan. Perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang digunakan oleh wanita untuk berhias, selain dari asal penciptaannya (tubuhnya). Misalnya perhiasan telinga (anting-anting), perhiasan leher (kalung), perhiasan dada (belahan dadanya), dan perhiasan kaki (betis dan gelang kaki). Semuanya ini tidak boleh ditampakkkan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, mereka hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan yang memang ada *rukhsah* untuk ditampakkkan⁴.

Melihat hal ini, memakai pakaian menurut ketentuan agama Islam kelihatannya masih terasa berat bagi wanita, seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di televisi dengan sengaja memperlihatkan auratnya secara berlebihan. Padahal Islam telah mengajarkan tentang etika berbusana dengan menutup aurat, yang tidak lain adalah demi perlindungan terhadap penggunanya sendiri, sehingga pelecehan seksual tidak terjadi terhadapnya. Dengan demikian harkat dan martabat kaum wanita akan terlindungi.⁵

Jika mereka mampu untuk menahan diri dengan tidak berbuat *tabarruj*, memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat dan transparan, serta tidak menampakkan bentuk tubuhnya, maka tindak kejahatan juga akan semakin minim atas diri mereka. Mereka mendapatkan keamanan dari sikap mereka yang menjaga kesopanan. Karena dengan kesopanan itu orang akan enggan untuk berbuat keburukan.

Dari itu, Islam melarang para wanita untuk berbuat *tabarruj* agar terhindar dari itu semua. Namun kelihatannya para wanita kurang memperdulikan hal itu, bahkan masih banyak yang memakai pakaian ketat, pakaian transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau obral *make up* ketika keluar rumah. Wanita modern saat ini pada umumnya lebih menyukai mode-mode busana yang memamerkan atau tidak menutupi auratnya sebagai seorang wanita. Rok mini atau celana ketat merupakan gejala yang tak terpisahkan dari peradaban masa kini. Sesungguhnya kecenderungan pada mode-mode pada busana yang tidak senonoh ini menunjukkan kelemahan moral masyarakat. Begitu juga mode busana mini dan ketat itu, dapat merusak kesehatan dan pertumbuhan mental masyarakat itu sendiri, yang tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Mode yang semacam ini hanya akan mempengaruhi cara berfikir dan bertindak mereka yang pada akhirnya akan mengubah rasa harga diri mereka.⁶

Diriwayatkan dalam kisah permulaan wahyu diturunkan, bahwa Siti Khadijah r.ha. pernah membuka penutup kepalanya, ketika kedatangan malaikat untuk mengetahui apakah yang datang itu malaikat atau bukan? Maka ketika malaikat turun kepada Nabi Saw., di rumahnya, Khadijah membuka kerudungnya dan menampakkan kepalanya. Spontanitas,

wahyu naik kembali. Dari sinilah Khadijah tahu bahwa yang menemui Nabi adalah benar malaikat. Dengan demikian, ia mengetahui bahwa malaikat tidak memasuki rumah wanita-wanita yang bersolek atau dalam kondisi terbuka auratnya.⁷

Dalam hadis Nabi Saw., dari Aisyah r.ha. dia berkata: Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَخْلَدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أُمَّمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab al-Anthâki dan Muammal Ibnu al-Fadhil al-Harrânî keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Sa'id bin Basyîr dari Qatâdah dari Khâlid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah r.ha. bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abû Dâwûd)⁸

Dalam hadis ini Rasulullah melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa.

Apabila perempuan melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan kecantikan-kecantikannya, dia akan kehilangan rasa malu dan kehormatan yang merupakan ciri-ciri yang paling khusus dan jatuh dari derajat kemanusiaan. Tidak ada yang dapat menyucikan dari kotoran yang melekat kepadanya kecuali Jahannam.⁹ Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاتِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini" (HR. Muslim)¹⁰

Makna 'berpakaian tetapi telanjang' adalah dia menutup sebagian auratnya tapi menampakkan sebagian lainnya. Sebahagian menyatakan maknanya adalah dia menutupi seluruh auratnya tapi dengan pakaian yang tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya.¹¹

Begitu juga dengan pakaian kesombongan (*syuhrah*), sabda Rasul dalam hadis yang lain:

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ وَهُوَ الْأَعَشَى عَنْ مُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarik dari 'Utsmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-A'syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu 'Umar, berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, Allah memakaikan baginya baju kehinaan hari kiamat(HR. Ahmad).¹²

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Oleh karena itulah, Islam memberikan perhatian khusus kepada pakaian perempuan. Alquran dan Hadis Nabi, juga telah banyak berbicara tentang batasan-batasan pakaian perempuan secara terperinci, tidak seperti kebiasaannya dalam membicarakan masalah-masalah kecil lainnya. Tentu dalam hal ini harus kembali kepada Islam, memahami apa yang terkandung dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Pembahasan tentang hadis-hadis *tabarruj* ini, memang telah ada dilakukan atau dibahas dalam berbagai literatur. Seperti: "*Tabarruj tentang wanita menurut pandangan Islam (Study Tafsir Alquran)*". Karya Sri Harini ini merupakan Tesis pada jurusan Tafsir Hadis tahun 1995. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang *tabarruj*. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah mengenai hukum tentang *tabarruj*. Kemudian "*Tafsir larangan bersolek (tabarruj) dalam surah al-Ahzab ayat 33 menurut at-Thabari*". Tesis ini karya Zuhroful Afifah pada jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini juga membicarakan tentang *tabarruj*. Akan tetapi yang menjadi fokus dalam pembahasannya adalah kualitas penafsiran *tabarruj al-jahiliyah* pada kitab Tafsir at- Thabari. Kemudian "*Konsep Tabarruj Dalam Perspektif Hadis Kutub al-Tis`ah (Tela`ah Ma`ani Hadis)*". Skripsi ini karya Muhammad Rizal Fanani pada Program Tafsir Hadis Jurusan Ushuluddin STAIN Tulungagung. Dalam skripsi ini menjadi fokus penelitiannya adalah studi ma`ani hadis, yakni pada pemahaman hadis.¹³

Namun dalam karya di atas, lebih terfokus pada tafsir mengenai ayat-ayat yang berkaitan tentang *tabarruj*, sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah *tabarruj* dikaji dalam ruang lingkup hadis, terkait pada hadis-hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita, dengan melihat kualitas dan pemahaman hadisnya.

Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian *tabarruj* dalam hadis, melihat kualitas hadis dan pemahaman hadis *tabarruj* dalam kitab syarh hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita.

Metode Penelitian

Secara operasional ada beberapa langkah atau tahapan yang ditempuh dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. *Takhrîj al-hadîts*, yakni penelusuran sumber hadis yaitu upaya untuk menemukan hadis-hadis yang dianggap mengandung tentang cara berpakaian dan *tabarruj* pada kitab-kitab sumber hadis atau kitab induk hadis yang memuat hadis secara lengkap dengan sanad dan matannya.¹⁴
- b. Melakukan *I'tibâr as-Sanad*, dengan melihat jalur sanad, nama-nama perawi dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap perawi dalam menerima hadis.¹⁵
- c. *Naqd as-Sanad*, dan *Naqd al-Matn*, melakukan identifikasi terhadap kualitas para periwayat hadis, penilaian terhadap kesahihan matan hadis.
- d. Menyimpulkan hasil penelitian berupa hadis *maqbul*, yaitu hadis yang dapat diterima dengan klasifikasi hadis *Shahih*, *hasan* dan *dhaîf*.¹⁶

Pengertian *Tabarruj* dalam Hadis

Dalam *Lisânu al-'Arab* dikutip perkataan bahwa: “*at -tabarruju: Izhhâruz zînati wa mâ yustad'â bihî syahwatu ar-rijâlî*”, artinya “*tabarruj* adalah pertunjukan perhiasan dan apa saja yang dengannya syahwat kaum lelaki tertarik”.¹⁷

Sedangkan al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna *tabarruj* secara bahasa adalah: “*Tabarruj artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata*. Contohnya kata: ‘*buruj musyayyadah*’ (*benteng tinggi yang kokoh*), atau kata: ‘*buruj sama*’ (*bintang langit*), artinya tidak menghalang apapun di bawahnya yang menutupinya.”¹⁸

Menurut Fada Abdur Razak al-Qashir, *Tabarruj* lebih kepada menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti *tabarruj* meliputi pengertian berjalan melenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.¹⁹

Kemudian kata *tabarruj* ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.²⁰ Sebagaimana hadis Rasul:

Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang digunakan untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian, tetapi telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim).²¹

Dengan melihat pendapat para ulama dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *tabarruj* dalam hadis adalah keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain, baik dengan maksud menarik perhatian dengan wewangian yang ia pakai, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang.

Islam telah melarang wanita melakukan *tabarruj* (menampakkan perhiasannya). Walaupun seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana syar'i, namun tidak menutup kemungkinan ia melakukan *tabarruj*. Sabda Rasul:

Dari Fadhâlah bin `Ubaid, dari Nabi beliau bersabda, "Tiga jenis orang yang tidak perlu kau tanyakan (karena mereka adalah orang-orang yang binasa). Yang pertama adalah orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang muslim yang memiliki kekuasaan yang sah dan memilih untuk mendurhakai penguasa tersebut sehingga meninggal dalam kondisi durhaka kepada penguasanya. Yang kedua adalah budak laki-laki atau perempuan yang kabur dari tuannya dan meninggal dalam keadaan demikian. Yang ketiga adalah seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya padahal suaminya telah memenuhi segala kebutuhan duniawinya lalu ia bertabarruj setelah kepergian sang suami. Jangan pernah bertanya tentang mereka (HR. Ahmad).²²

Dalam hadis ini terdapat ancaman keras yang menunjukkan bahwa perbuatan *tabarruj* termasuk dosa besar, karena dosa besar adalah semua dosa yang diancam oleh Allah dengan Neraka, kemurkaan-Nya, laknat-Nya, azab-Nya, atau terhalang masuk surga. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin bersepakat menyatakan haramnya melakukan *tabarruj*.²³

Takhrij Hadis-Hadis tentang Tabarruj

Dalam penelitian ini ada beberapa hadis yang akan di *takhrij* terkait tentang hadis *tabarruj* mengenai cara berpakaian bagi wanita. Diantara hadis-hadis tersebut ialah:

1. Hadis tentang pakaian *syuhroh* (pakaian ketenaran).²⁴

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ وَهُوَ الْأَعْمَشِيُّ عَنْ مُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Setelah meneliti kualitas dari perawi sanad hadis di atas, antara Hasyim bin al-Qasim, Syârik, 'Utsman bin al-Mughirah, Muhâjir as-Sâmi, dan Ibnu 'Umar, semua sanadnya adalah bersambung. Namun dalam perawinya ada yang berkualitas *Shadûq*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *hasan*.

2. Hadis tentang pakaian yang menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya.²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَحْمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Kualitas dari perawi sanad hadis di atas seperti Muhammad bin Basysyâr, Muhammad bin Ja'far, Syu'bah, Qatâdah, 'Ikrimah, dan 'Abdullah bin 'Abbâs, adalah *Tsiqah*, dan semua sanadnya bersambung. Dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *Shahih*.

3. Hadis tentang aurat perempuan.²⁶

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Setelah meneliti kualitas dari perawi sanad hadis di atas Ya'qûb bin Ka'âb, Mu'ammal bin al-Fadhl, al-Walîd bin Muslim, Sa'îd bin Basyîr, Qatâdah, Khâlîd bin Duraik dan 'Aisyah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sa'îd bin Basyîr dinilai *dha'if* oleh para ulama, dan sanadnya juga terputus bahwa Khâlîd bin Duraik tidak pernah bertemu dengan 'Aisyah, oleh sebab itu dari segi sanad hadis ini adalah *Maudhu'*.

4. Hadis tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang.²⁷

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَاثِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Kualitas dari perawi sanad hadis di atas, antara Zuhair bin Harb, Jâbîr, Suhail, Dzakwân, dan Abû Hurairah, semua perawinya dinilai *Tsiqah* oleh ulama hadis, dan sanadnya bersambung. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *Shahih*.

5. Hadis tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi.²⁸

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَيَّ نَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فُهِىَ زَائِنَةٌ

Kualitas dari perawi sanad hadis di atas, antara Ismâ'îl bin Mas'ûd, Khâlid bin Harîts, Tsabit, Gunaim bin Qa'is, dan Abû Mûsâ, semua sanadnya bersambung. Namun dalam perawinya menurut ulama hadis ada kualitas yang *shadûq*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *hasan*.

Sedangkan dari segi matan hadis, setelah melakukan penelitian dengan melihat matan pada hadis-hadis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa matan hadis yang ada pada hadis-hadis tentang *tabarruj* dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan Alquran, hadis-hadis yang lebih sahih kualitasnya, akal dan sejarah.

Pemahaman Hadis-hadis *Tabarruj* Mengenai Adab Berpakaian bagi Wanita dalam Kitab *Syarh* Hadis

Dalam hal ini dibahas tentang hadis-hadis *tabarruj* dengan melihat pemahaman hadis dalam kitab *syarh* hadis sebagai sumber rujukan. Adapun pemahaman hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:

1. Hadis tentang Pakaian *Syuhrah* (untuk ketenaran)

Dalam sebuah hadis dikatakan, “*telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarik dari 'Utmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-A'syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu 'Umar, berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, maka Allah akan memakaikan baginya baju kehinaan di hari kiamat (HR. Ahmad).*”²⁹

Dalam hadis ini Rasulullah Saw., melarang orang berlebih-lebihan dalam berpakaian yang dapat menimbulkan rasa angkuh, menyombongkan diri/ membanggakan diri kepada orang lain dengan bentuk-bentuk yang kosong secara lahiriyah.³⁰ Bahkan menurut Imam al-Ghazali, berlebih-lebihan yaitu melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Kemudian yang dimaksud dengan kesombongan ialah erat sekali hubungannya dengan masalah niat dan hati manusia berkaitan dengan yang zahir. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan kesombongan itu ialah bermaksud untuk bermegah-megahan dan menunjuk-nunjukkan serta

menyombongkan diri terhadap orang lain. Padahal Allah sama sekali tidak suka orang yang sombong.³¹

2. Hadis Tentang Pakaian yang Menyerupai Pakaian Wanita atau Sebaliknya

Dalam hadis dikatakan, “*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyâr telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatâdah dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbâs ra, dia berkata; “Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” Hadis ini diperkuat juga dengan hadis ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu’bah.* (HR. al-Bukhârî).³² Hadis di atas dengan jelas menunjukkan haramnya wanita yang menyerupai laki-laki, begitu pula sebaliknya, baik dalam berpakaian maupun hal lainnya.³³

Termasuk yang dilarang oleh para ulama dalam hal ini adalah wanita yang memakai sepatu olahraga model laki-laki, memakai jaket dan celana panjang model laki-laki. Demikian juga perlu diingatkan di sini, bahwa larangan wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya berlaku secara mutlak di manapun mereka berada, di dalam rumah maupun di luar, karena ini diharamkan pada zatnya dan bukan sekedar karena menampakkan aurat.³⁴

3. Hadis Tentang Aurat Perempuan

Tentang aurat perempuan ini, ada sebuah hadis yang mengatakan, “*Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ka’ab al-Anthâki dan Muammal Ibnu al-Fadhl al-Harrânî keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-Walîd dari Sa’îd bin Basyîr dari Qatâdah dari Khâlid berkata; Ya’qub bin Duraik berkata dari ‘Aisyah r.ha. bahwa Asma` binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda: “Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya* (HR. Abû Dâwûd).³⁵

Dalam hadis ini Rasulullah melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa. Bahkan Syaikh al-Albani mengatakan, “seorang perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah lainnya adalah aurat, kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan. Yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat bagian-bagian tubuh selain di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya.”³⁶

4. Hadis tentang wanita yang memakai pakaian yang tipis, ketat, dan merangsang

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, “*Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah Aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim).*”³⁷

Berkata Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarah Shahih Muslim*, hadis ini termasuk diantara mukjizat-mukjizat kenabian, karena kedua golongan ini benar-benar ada. Ini menunjukkan tercelanya kedua golongan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah mengenakan pakaian dari nikmat-nikmat Allah namun hampa dari mensyukurinya.³⁸

Ada juga yang mengatakan, maksudnya lenggak-lenggok dalam berjalan dengan bangga dan condong pada bahunya. Selain itu pendapat lain mengatakan, bahwa *āoÇÆöaoÇÊñ* adalah menyisir dengan sisir yang bengkok, yaitu sisir pelacur sedangkan *ãõãïaoÇÊñ* adalah penyisir wanita lain dengan sisir tersebut. Makna *ÑõÃæOõãäø ßoÃOuãöãEö ÇauÈõÛÊö* (dan rambut mereka disasak seperti punuk unta), yakni membesarkan rambut mereka dengan bantalan sorban, ikat kepala dan sebagainya.³⁹

5. Hadis tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi

Mengenai hal ini, dikatakan dalam sebuah hadis, “*Telah mengabarkan kepada kami Isma‘il bin mas‘ud berkata menceritakan kepada kami Khâlid menceritakan kepada kami Tsâbit, dan dia Ibn ‘Imârah dari Gunaim bin Qais dari al-Asy‘ari bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina (HR. an-Nasâ‘i).*”⁴⁰

Pemahaman hadis ini sebagaimana menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: “Rasulullah Saw., melarang perempuan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian dikarenakan hal ini sungguh merupakan sarana (sebab) untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya. Karena baunya yang wangi, perhiasannya, posturnya dan kecantikannya yang diperlihatkan sungguh mengundang (hasrat laki-laki) kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan seorang wanita ketika keluar rumah (untuk shalat berjamaah di mesjid) agar tidak memakai wangi-wangian, berdiri (di shaf) di belakang jamaah laki-laki, dan tidak bertasbih (sebagaimana yang diperintahkan kepada laki-laki) ketika terjadi sesuatu dalam shalat, akan tetapi (wanita diperintahkan untuk) bertepuk tangan (ketika terjadi sesuatu dalam shalat). Semua ini dalam rangka menutup jalan dan mencegah terjadinya kerusakan (fitnah).”⁴¹